



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 841 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan
Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU:

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN GAYAMHARJO

ttd

SUTARTO

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

Salinan sesuai dengan aslinya

DIYUM NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 841 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN GAYAMHRJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MULYONO	LAKI-LAKI	001	JALI, RT 002/RW 001
2	SAKIMAN	LAKI-LAKI	001	JALI, RT 002/RW 001
3	SUGENG	LAKI-LAKI	002	JALI, RT 005/ RW 002
4	LUSIANUS MARSONO	LAKI-LAKI	002	JALI, RT 005/ RW 002
5	YATIMAN	LAKI-LAKI	003	PARANGAN RT03/RW06
6	AZIZ ANDRI ATMOKO	LAKI-LAKI	003	PARANGAN RT03/RW06
7	WASIMAN	LAKI-LAKI	004	GAYAM, RT 006/ RW 007
8	YATNO SUWITO	LAKI-LAKI	004	GAYAM, RT 006/ RW 007
9	TUMIJO	LAKI-LAKI	005	LEMAHBANG, RT 003/RW 009
10	KARNO	LAKI-LAKI	005	LEMAHBANG, RT 003/RW 009
11	SUKIJO	LAKI-LAKI	006	NAWUNG, RT 003 /RW 010
12	WAKIDI	LAKI-LAKI	006	NAWUNG, RT 003 /RW 010
13	TUKIJAN	LAKI-LAKI	007	KALINONGKO KIDUL RT05/RW 13
14	AGUSTINUS DRIYANTO	LAKI-LAKI	007	KALINONGKO KIDUL RT 05/ RW 13

15	TUKIMAN	LAKI-LAKI	008	KALINONGKO LOR RT 004/ RW 014
16	ARMAN ANDRI IRAWAN	LAKI-LAKI	008	KALINONGKO LOR RT 004/ RW 014
17	MULYONO	LAKI-LAKI	009	JONTRO, RT 001/ RW 016
18	VIKY SUWONDO	LAKI-LAKI	009	JONTRO, RT 001/ RW 016

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN GAYAMHARJO
ttd

SUTARTO

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

HYO WIDIYANTO

jdih.kpu.go.id/diy/sleman